

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER-16/BC/2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BERUPA KAIN TENUNAN DARI KAPAS YANG DIKELANTANG DAN TIDAK DIKELANTANG (*WOVEN FABRICS OF COTTON, BLEACHED AND UNBLEACHED*)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.011/2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain Tenunan dari Kapas yang Dikelantang dan Tidak Dikelantang (*Woven Fabrics of Cotton, Bleached and Unbleached*), dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain Tenunan dari Kapas yang Dikelantang dan Tidak Dikelantang (*Woven Fabrics of Cotton, Bleached and Unbleached*).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 133);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.011/2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain Tenunan dari Kapas yang Dikelantang dan Tidak Dikelantang (*Woven Fabrics of Cotton, Bleached and Unbleached*);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BERUPA KAIN TENUNAN DARI KAPAS YANG DIKELANTANG DAN TIDAK DIKELANTANG (*WOVEN FABRICS OF COTTON, BLEACHED AND UNBLEACHED*)

Pasal 1

- (1) Terhadap impor produk berupa kain tenunan dari kapas yang dikelantang dan tidak dikelantang (*woven fabrics of cotton, bleached and unbleached*), dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

- (2) Impor produk berupa kain tenunan kapas yang dikelantang dan tidak dikelantang (*woven fabrics of cotton, bleached and unbleached*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. kain tenunan polos dari kapas, mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, tidak dikelantang, dengan berat tidak lebih dari 100 g/m<sup>2</sup> dengan pos tarif 5208.11.00.00;
  - b. kain tenunan polos dari kapas, mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, tidak dikelantang, dengan berat lebih dari 100 g/m<sup>2</sup>, tetapi tidak melebihi 200 g/m<sup>2</sup> dengan pos tarif 5208.12.00.00;
  - c. kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, tidak dikelantang, dengan berat tidak lebih dari 200 g/m<sup>2</sup>, berupa kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang dengan pos tarif 5208.13.00.00;
  - d. kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, dengan berat tidak lebih 200 g/m<sup>2</sup>, tidak dikelantang, selain tenunan polos maupun kepar 3-benang atau 4-benang, dan kepar silang dengan pos tarif 5208.19.00.00;
  - e. kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, dengan berat tidak lebih 200 g/m<sup>2</sup>, dikelantang, berupa kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang dengan pos tarif 5208.23.00.00;
  - f. kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, dengan berat tidak lebih 200 g/m<sup>2</sup>, dikelantang, selain tenunan polos maupun kepar 3-benang atau 4-benang, dan kepar silang dengan pos tarif 5208.29.00.00;
  - g. kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, dengan berat lebih dari 200 g/m<sup>2</sup>, dikelantang, selain tenunan polos maupun kepar 3-benang atau 4-benang, dan kepar silang dengan pos tarif 5209.29.00.00;
  - h. kain tenunan polos dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, dengan berat tidak lebih dari 200 g/m<sup>2</sup>, tidak dikelantang dengan pos tarif 5210.11.00.00;
  - i. kain tenunan polos dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, dengan berat lebih dari 200 g/m<sup>2</sup>, tidak dikelantang dengan pos tarif 5211.11.00.00;
  - j. kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, dengan berat lebih dari 200 g/m<sup>2</sup>, tidak dikelantang, berupa kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang dengan pos tarif 5211.12.00.00; dan
  - k. kain tenunan lainnya dari kapas, selain dari pos 5208, 5209, 5210, dan 5211 dengan berat tidak lebih dari 200 g/m<sup>2</sup>, tidak dikelantang dengan pos tarif 5212.11.00.00.

## Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Periode	Bea Masuk Tindakan Pengamanan
1.	Tahun I, dengan periode 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.	Rp116.800/kg
2.	Tahun II, dengan, periode 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya periode tahun pertama.	Rp109.500/kg
3.	Tahun III, dengan periode 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya periode tahun kedua.	Rp102.200/kg

### Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk berupa kain tenunan dari kapas yang dikelantang dan tidak dikelantang (*woven fabrics of cotton, bleached and unbleached*) yang diproduksi dari negara-negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

### Pasal 4

- (1) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
  - a. tambahan bea masuk umum (*Most Favored Nation*); atau
  - b. tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku dalam hal impor dilakukan dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional.
- (2) Dalam hal ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak dipenuhi, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (*Most Favored Nation*).

### Pasal 5

Terhadap impor produk berupa kain tenunan dari kapas yang dikelantang dan tidak dikelantang (*woven fabrics of cotton, bleached and unbleached*) yang berasal dari negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan yang berasal dari negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan dengan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*).

### Pasal 6

Ketentuan mengenai pengenaan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impor dimaksud mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini.

### Pasal 7

Terhadap impor barang yang dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan disamping diwajibkan membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dengan menggunakan pemberitahuan pabean impor, diwajibkan juga membayar Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan tambahan PDRI sehubungan dengan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan dengan menggunakan dokumen dasar pembayaran:

- a. Formulir Pemberitahuan Pembayaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.
- b. Surat Penetapan berupa surat tagihan.

### Pasal 8

- (1) Bea Masuk Tindakan Pengamanan dihitung berdasarkan nilai pabean produk Kain Tenunan dari Kapas yang Dikelantang dan Tidak Dikelantang (*Woven Fabrics of Cotton, Bleached and Unbleached*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikalikan persentase tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Tambahan PDRI sehubungan dengan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan dihitung berdasarkan persentase tarif PDRI dikalikan dengan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 9

Pembayaran dan penyetoran Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan tambahan PDRI sehubungan dengan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan menggunakan SSPCP. Kode Akun untuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan menggunakan kode Akun untuk Bea Masuk dan kode Akun tambahan PDRI sehubungan dengan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan menggunakan kode Akun PDRI.

Pasal 10

Kepala Kantor Pabean membuat laporan bulanan pelaksanaan impor barang yang dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Teknis Kepabeanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan format laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 11

- (1). Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal 23 Maret 2011.
- (2). Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 2011


Direktur Jenderal,

Ttd.

Thomas Sugijata  
NIP 19510621 197903 1 001

Salinan Sesuai dengan Aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Kepala Bagian Umum



Imik Eko Putro  
NIP 19690508 198912 1 001

DAFTAR NEGARA-NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN  
BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK  
KAIN TENUNAN DARI KAPAS YANG DIKELANTANG DAN TIDAK DIKELANTANG  
(WOVEN FABRICS OF COTTON, BLEACHED AND UNBLEACHED)

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
1.	Albania	55.	Macao, China
2.	Angola	56.	Madagascar
3.	Antigua and Barbuda	57.	Malawi
4.	Argentina	58.	Maldives
5.	Armenia	59.	Mali
6.	Bahrain, Kingdom of	60.	Mauritania
7.	Bangladesh	61.	Mauritius
8.	Barbados	62.	Mexico
9.	Belize	63.	Moldova
10.	Benin	64.	Mongolia
11.	Bolivia	65.	Morocco
12.	Botswana	66.	Mozambique
13.	Brazil	67.	Myanmar
14.	Brunei Darussalam	68.	Namibia
15.	Burkina Faso	69.	Nepal
16.	Burundi	70.	Nicaragua
17.	Cambodia	71.	Niger
18.	Cameroon	72.	Nigeria
19.	Cape Verde	73.	Oman
20.	Central African Republic	74.	Pakistan
21.	Chad	75.	Panama
22.	Chile	76.	Papua New Guinea
23.	Colombia	77.	Paraguay
24.	Congo	78.	Peru
25.	Costa Rica	79.	Philippines
26.	Cote d'Ivoire	80.	Qatar
27.	Croatia	81.	Rwanda
28.	Cuba	82.	Saint Kitts and Nevis
29.	Democratic Republic of the Congo	83.	Saint Lucia
30.	Djibouti	84.	Saint Vincent and the Grenadines
31.	Dominica	85.	Saudi Arabia
32.	Dominican Republic	86.	Senegal
33.	Ecuador	87.	Sierra Leone
34.	Egypt	88.	Solomon Islands
35.	El Salvador	89.	South Africa
36.	Fiji	90.	Sri Lanka
37.	Former Yugoslav Republic of Macedonia	91.	Suriname
38.	Gabon	92.	Swaziland
39.	Georgia	93.	Tanzania
40.	Ghana	94.	Thailand
41.	Granada	95.	The Gambia
42.	Guatemala	96.	Togo
43.	Guinea	97.	Tonga
44.	Guinea Bissau	98.	Trinidad and Tobago
45.	Guvana	99.	Tunisia
46.	Haiti	100.	Uganda
47.	Honduras	101.	Ukraine
48.	India	102.	United Arab Emirates
49.	Jamaica	103.	Uruguay
50.	Jordan	104.	Venezuela (Bolivarian Republic of Venezuela)
51.	Kenya	105.	Vietnam
52.	Kuwait	106.	Zambia
53.	Kyrgyz Republic	107.	Zimbabwe
54.	Lesotho		

Salinan Sesuai dengan Aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.  
Kepala Bagian Umum

Imik Eko Putro  
NIP. 19690508 198912 1 001

Direktur Jenderal,

Ttd.

Thomas Sugijata  
NIP 19510621 197903 1 001

PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN  
 BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN (BM TP)

- A. 1. Nomor AJU : ..... 5. No & Tgl. Pendaftaran PIB : .....  
 2. Nama Importir : .....  
 3. Alamat Importir : .....  
 4. NPWP : .....

B. DATA BARANG IMPOR YANG DIKENAKAN BM TP

1. No	2. Pos Tarif dan uraian jenis barang secara lengkap	3. Nilai Pabean barang yang diimpor	4. Tarif BM TP	5. Negara asal
		Dibayar (Rp)	Ditanggungkan (Rp)	
6.	BM TP			
7.	PPN			
8.	PPnBM			
9.	PPh			
10.	Total			


C. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam pemberitahuan ini.  
 ..... Tanggal  
 .....  
 PEMBERITAHU  
 (.....)

E. UNTUK PEMBAYARAN/JAMINAN  
 a. Pembayaran  1. Bank Devisa 2. KPU/KPPBC  
 b. Jaminan  1. Tunai 2. Bank Garansi  
 3. Customs Bond 4. Lainnya

Jenis Pen.	Kode Pen.	No. Tanda Pembayaran/ Jaminan	Tgl
BM TP			
PPN			
PPnBM			
PPh			

D. UNTUK PEJABAT BC  
 Pejabat Penerima Stempel Instansi  
 (.....Nama.....)

Salinan Sesuai dengan Aslinya,  
 Sekretaris Direktorat Jenderal  
 u.b.  
 Kepala Bagian Umum



Imik Eko Putro  
 NIP. 19690508 198912 1 001

Direktur Jenderal,

Ttd.

Thomas Sugijata  
 NIP 19510621 197903 1 001

**TATA CARA PENGISIAN PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN  
BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN (BM TP)**

- A. 1. Nomor AJU diisi oleh Pemberitahu dengan nomor AJU PIB yang bersangkutan  
2. Nama Importir diisi oleh Pemberitahu  
3. Alamat Importir diisi oleh Pemberitahu  
4. NPWP diisi oleh Pemberitahu  
5. No. & Tanggal PIB diisi oleh Bea dan Cukai

**B. Diisi Oleh Pemberitahu (angka 1 s.d. 10)**

**Angka 1. No:**

Diisi Nomor urut dari barang impor yang dikenakan BM TP.

**Angka 2. Pos Tarif / HS : Uraian jenis barang secara lengkap:**

- Pos Tarif / HS  
Diisi Pos Tarif (HS) dalam 10 digit dari barang impor yang dikenakan BM TP berdasarkan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI).
- Uraian jenis barang secara lengkap  
Diisi uraian jenis barang yang dikenakan BM TP secara lengkap menurut keadaan yang sebenarnya sehingga memudahkan bagi Bea dan Cukai dalam menetapkan klasifikasi barang berdasarkan BTBMI.

**Angka 3. Nilai Pabean**

Diisi nilai pabean barang impor yang dikenakan BM TP.

**Angka 4. Tarif BM TP**

Diisi besarnya tarif BM TP yang berlaku pada tahun yang bersangkutan persentase (tarif advalorem).

**Angka 5. Negara asal barang**

Diisi nama negara asal barang yang dikenakan BM TP.

**Angka 6 sampai dengan 10 adalah pengisian untuk pungutan untuk barang yang diberitahukan pada angka 2.**

**Angka 6. BM TP**

Cara menghitung BM TP : nilai pabean dikalikan persentase tarif BM TP dalam rupiah.

Diisi besaran BM TP hasil perhitungan tersebut dalam rupiah untuk

- yang dibayar; dan atau
  - yang ditangguhkan;
- pada masing-masing kolom yang disediakan.

**Angka 7. PPN**

Cara menghitung PPN : persentase PPN (10%) dikalikan dengan BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN (angka 6) dalam rupiah.

Diisi besaran PPN dalam rupiah untuk

- yang dibayar; dan atau
  - yang ditangguhkan;
- pada masing-masing kolom yang disediakan.

**Angka 8. PPNBM (apabila ada)**

Cara menghitung sama dengan PPN (angka 7)

Diisi besaran PPNBM dalam rupiah untuk

- yang dibayar; dan atau
  - yang ditangguhkan;
- pada masing-masing kolom yang disediakan.

**Angka 9. PPh**

Cara menghitung sama dengan PPN (angka 7)

Diisi besaran PPh dalam rupiah untuk

- yang dibayar; dan atau
  - yang ditangguhkan;
- pada masing-masing kolom yang disediakan.

**Angka 10. Total**

Diisi hasil penjumlahan pungutan BM TP, PPN, PPNBM (apabila ada) dan PPh dalam rupiah.

- yang dibayar; dan atau
  - yang ditangguhkan;
- pada masing-masing kolom yang disediakan.

**C. Diisi Tempat, tanggal, tanda tangan serta nama jelas pemberitahu dengan huruf cetak berikut cap perusahaan setelah pengisian dokumen ini dilakukan secara lengkap dan benar.**

**D. UNTUK PEJABAT BC**

Diisi oleh pejabat Bea dan Cukai

**E. UNTUK PEMBAYARAN**

Diisi oleh pejabat Bank atau Bea dan Cukai

- Diberi tanda "X" (coret) bagi yang tidak dipergunakan,
- Diisi nomor penerimaan,
- Diisi kode nomor penerimaan untuk setiap pungutan yang dibayar pada kolom yang disediakan,
- Diisi nomor tanda bukti pembayaran SSPCP pada kolom yang disediakan,
- Diisi tanggal dilakukan pembayaran pada kolom yang disediakan,
- Tanda tangan dan nama jelas pejabat yang berwenang menerima pembayaran, Diisi nama dan cap instansi penerima pembayaran.


LAPORAN PENERIMAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK  
 KAIN TENUNAN DARI KAPAS YANG DIKELANTANG DAN TIDAK DIKELANTANG  
 (WOVEN FABRICS OF COTTON, BLEACHED AND UNBLEACHED)  
 BULAN: .....

KANTOR: .....

NO.	NAMA PERUSAHAAN	NPWP	PIB		JENIS BARANG	HS	PENERIMAAN (Rp)				KET.	
			NOMOR	TANGGAL			BM TP	PPN	PPnBM	PPh		TOTAL

CATATAN:  
 LAPORAN TETAP DIBUAT MESKIPUN PENERIMAAN BM TP NIHIL

Salinan Sesuai dengan Aslinya,  
 Sekretaris Direktorat Jenderal  
 u.b.  
 Kepala Bagian Umum



Imik Eko Putro  
 NIP 19690508 198912 1 001

Direktur Jenderal,

Ttd.

Thomas Sugijata  
 NIP 19510621 197903 1 001